



KABUPATEN JOMBANG
KEPUTUSAN KEPALA DESA DAPURKEJAMBON
NOMOR : 52 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN KEMBALI DARI DAN DALAM
JABATAN PERANGKAT DESA

KEPALA DESA DAPURKEJAMBON ;

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, maka perlu melakukan penyesuaian jabatan perangkat desa;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa dengan Keputusan Kepala Desa;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 7) ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kepala Desa, Perangkat Desa dan Organisasi Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 1/D) ;
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2016 Nomor 57/D) ;

8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 18 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 15 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2019 Nomor 18/E) ;
9. Peraturan Desa Dapurkejambon Nomor : 1 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Dapurkejambon (Lembaran Desa Dapurkejambon Tahun 2017 Nomor : 1/E) ;

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Camat Jombang Kab. Jombang Nomor : 820/1272/415.53/2023 Tanggal 08 November 2023 tentang Persetujuan Mutasi/ Pengangkatan Kembali/ Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Pemberhentian dan Pengangkatan Kembali Dari dan Dalam Jabatan Perangkat Desa.
- KEDUA** : Perangkat Desa sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah memberhentikan dengan hormat:
Nama : **MOCHAMAT YUSUP**
Tempat/tanggal lahir : Jombang, 21-11-1986
dari Jabatan Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum, dan mengangkatnya kembali dalam Jabatan Sekretaris Desa Dapurkejambon Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang.
- KETIGA** : Perangkat Desa sebagaimana Diktum KEDUA diangkat dengan masa bhakti jabatan sampai usia 60 (enam puluh) tahun.
- KEEMPAT** : Kepada perangkat desa sebagaimana Diktum KEDUA diberikan penghasilan tetap dan/atau tunjangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi perangkat desa sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Desa Dapurkejambon
Pada tanggal : 14 November 2023



KEPALA DESA DAPURKEJAMBON

M. SUBBATUL ALIMI

- Salinan : Keputusan ini disampaikan kepada
- Yth. 1. Sdr. Kepala DPMD Kab. Jombang
 2. Sdr. Camat Jombang
 3. Sdr. Ketua BPD Dapurkejambon